



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

**PETTY NOVIANTI BINTI PERMADI FX**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon dengan domisili elektronik pada alamat email: [noviantipetty@gmail.com](mailto:noviantipetty@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 376/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Agustus 1997, Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki :  
**Agus Susantiya bin Soelyadi Hadi Soesilo**, NIK -, No.Hp -, lahir di Cikotok, tanggal lahir 08 Agustus 1967, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Paso, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : B-482/Kua.09.01.09/Pw.01/IX/2024 tertanggal 01 November 2024; Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Jl. Paso, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan selama sekitar 5 tahun. Kemudian pindah Jl. Haji Saidi, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan selama sekitar 5 tahun. Kemudian pindah ke Semarang. Dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing – masing bernama :

- a. **Vito Rizki Imanda bin Agus Susantiya**, lahir di Jakarta, tanggal lahir 19-10-1997/usia 27 tahun;
- b. **Viasta Chikavita Larasati binti Agus Susantiya**, lahir di Jakarta, tanggal lahir 05-09-2000/usia 24 tahun;
- c. **Nedio Petya Alfaridz bin Agus Susantiya**, lahir di Jakarta, tanggal lahir 03-07-2002/usia 22 tahun;
- d. **Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya**, lahir di Semarang, tanggal lahir 12-05-2012/usia 12 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 02 November 2011, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor: 3322-KM-15052013-0002 tertanggal 16 Mei 2013. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.

3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu **Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya**, lahir di Semarang, tanggal lahir 12-05-2012/usia 12 tahun;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut ;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor 02780/SENDANGADI/2024 tanggal 15/02/2024 dengan luas 97 meter persegi atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya, secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya**, lahir di Semarang, tanggal lahir 12-05-2012/usia 12 tahun;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal untuk mengurus jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor 02780/SENDANGADI/2024 tanggal 15/02/2024 dengan luas 97 meter persegi atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidair :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3174095111720002, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor B-482/Kua.09.01.9/Pw.01/IX/2024, tanggal 01 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AGUS SUSANTIYA, Nomor : 3322-KM-15052013-0002, tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKI PRIMA SUSANTIYA, Nomor : 3322-LT-20052013-0107, tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3322190707220004, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10804, atas nama NEDIOPETYA ALFARIDZ dan MUHAMMAD RIZKI PRIMA SUSANTIYA, tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----

**Sigit Pambudi bin Sukarman**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Mulungan Kulon, RT005, RW012, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari suami Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara perkara Pemohon mengenai permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama **Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya**, umur kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan **Agus Susantiya bin Soelyadi Hadi Soesilo** dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan dijadikan wali oleh Pemohon yaitu **Agus Susantiya bin Soelyadi Hadi Soesilo**

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2011 karena sakit;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, perhatian yang dicurahkan oleh Pemohon juga sangat baik dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan Pemohon tidak pernah terkena kasus tindak pidana;
- Bahwa maksud permohonan Perwalian ini adalah dalam rangka untuk mengurus jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor 02780/SENDANGADI/2024 tanggal 15/02/2024 dengan luas 97 meter persegi atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya, secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi anaknya;

2.-----

**Sugiyanti binti Legimin**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mulungan Kulon, RT004, RW012, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara perkara Pemohon mengenai permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama **Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya**, umur kurang lebih 12 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan **Agus Susantiya bin Soelyadi Hadi Soesilo** dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan dijadikan wali oleh Pemohon yaitu **Agus Susantiya bin Soelyadi Hadi Soesilo** telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2011 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, perhatian yang dicurahkan oleh Pemohon juga sangat baik dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan Pemohon tidak pernah terkena kasus tindak pidana;
- Bahwa maksud permohonan Perwalian ini adalah dalam rangka untuk mengurus jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor 02780/SENDANGADI/2024 tanggal 15/02/2024 dengan luas 97 meter persegi atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya, secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi anaknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk mengurus jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor 02780/SENDANGADI/2024 tanggal 15/02/2024 dengan luas 97 meter persegi atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya, secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Agus Susantiya, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama Agus Susantiya bin Soelyadi Hadi Soesilo telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Muhammad Rizki Prima Susantiya adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya, maka harus dinyatakan terbukti adanya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2011;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur bernama Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Rizki Prima Susantiya bin Agus Susantiya**, laki-laki, tanggal lahir 12 Mei 2012 berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon (**Petty Novianti binti Permadi FX**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, dalam hal untuk mengurus jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10804 yang terletak di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor 02780/SENDANGADI/2024 tanggal 15/02/2024 dengan luas 97 meter persegi atas nama Nediopetya Alfaridz, Muhammad Rizki Prima Susantiya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.kom, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Smn



Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00